SKRIPSI

PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI TERHADAP KEJAHATAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM POLRES BULUKUMBA

Oleh:

AHMAD FAUZIL ADZIN

040 2020 0204

Diajukan sebagai tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2024

HALAMAN JUDUL

PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI TERHADAP KEJAHATAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DIWILAYAH HUKUM POLRES BULUKUMBA

OLEH

AHMAD FAUZIL ADZIN

04020200204

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2024

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama Mahasiswa	:	Ahmad Fauzil Adzin
Stambuk	:	04020200204
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Bagian	:	Hukum Pidana
Judul	:	**Perspektif Viktimologi Terhadap Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Polres Bulukumba**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, 6 Februari 2024

Komisi Pembimbing

Pembimbing I	Pembimbing II
Prof. Dr. H. Hambali Thalib,SH.,MH.	**Dr. Sutiawati SH.,MH.**
NIPs. 0313 198111	**NIPs. 104151398**

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana

Prof. Dr. Hj. Muliyati Pawennei, SH.,MH

NIPs. 1201 198703

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa	:	Ahmad Fauzil Adzin
NIM	:	04020200204
Bagian	:	Hukum Pidana
Judul Skripsi/Penelitian	:	Perspektif Viktimologi Terhadap Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Polres Bulukumba.
Dasar Penetapan	:	SK Dekan No. 0157/H.05/FH-UMI/IX/2023

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Dikeluarkan di : Makassar

Pada tanggal : 6 Februari 2024

An. Dekan

Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH., MH
Nips. 104101110

PENGESAHAN SKRIPSI

PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI TERHADAP KEJAHATAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG TERJADI DI WILAYAH HUKUM POLRES BULUKUMBA

Di susun dan diajukan oleh:

AHMAD FAUZIL ADZIN

040 2020 0204

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia

Pada Senin, 29 Januari 2024

Dan dinyatakan diterima

Makassar, 6 Februari 2024

Panitia Ujian

Ketua	Anggota
Prof. Dr. H. Hambali Thalib, SH., MH.	**Dr. Sutiawati, SH., MH.**
NIPs. 0313 198111	**NIPs. 104151398**

An. Dekan

Wakil Dekan I,

Dr. Andika Prawira Buana , SH., MH.

Nips. 104 15 1319

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa	: Ahmad Fauzil Adzin
Nim	: 04020200204
Bagian	: Hukum Pidana
Judul Penelitian	: Perspektif Viktimologi Terhadap Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan Yang Terjadi Di Wilayah Hukum Polres Bulukumba

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa hasil penelitian saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari penelitian ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 6 Februari 2024

Yang menyatakan,



Ahmad Fauzil Adzin

PENGESAHAN PENGUJI

Diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa:

Nama Mahasiswa	:	Ahmad Fauzil Adzin
NIM	:	04020200204
Program	:	Ilmu Hukum
Bagian	:	Hukum Pidana
Judul Skripsi/Penelitian	:	Perspektif Viktimologi Terhadap Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Polres Bulukumba
Dasar Penetapan	:	SK Dekan No. 0157/H.05/FH-UMI/IX/2023

Telah dipertahankan di hadapan Majelis Ujian Skripsi dan dinyatakan Lulus oleh:

1. Prof. Dr. H. Hambali Thalib, SH,.MH (.....)
   (Pembimbing I)

2. Dr. Sutiawati, SH,.MH. (.....)
   (Pembimbing II)

3. Prof. Dr. Zainuddin, S.Ag.,SH.,MH. (.....)
   (Penguji I)

4. Moch. Andry Wikra Wardana Mamonto, SH,.MH. (.....)
   (Penguji II)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penyusunan hasil penelitian ini dengan judul "Pesrpektif Viktimologi Terhadap Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan Yang Terjadi Di Wilayah Hukum Polres Bulukumba" dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Tak lupa penulis kirimkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia.

Disadari bahwa hasil penelitian ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi dengan do'a kepada Allah SWT., kepada kedua orang tua Penulis Ayahanda **Muhammad Amir** dan Ibunda **Kasmawati** yang telah mendidik, membesarkan, membimbing, dan memberikan kasih sayang, dukungan, semangat, kesabaran, serta doa yang tulus dan Ikhlas. Selanjutnya diucapkan terima kasih kepada:

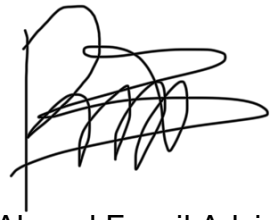
1. Bapak **Prof. Dr. H. Sufirman Rahman, S.H., M.H.**, selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia.
2. Bapak **Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.

3. Ibu **Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai, S.H., M.H.**, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia; yang telah memberikan izin, kesempatan, dan fasilitas kepada penulis selama mengikuti pendidikan Program Sarjana.
4. Bapak **Prof. Dr. H. Hambali Thalib, S.H., M.H.**, dan Ibu **Dr. Sutiawati, S.H., M.H.,.** selaku Ketua dan Anggota Pembimbing yang memberikan bimbingan, dengan penuh keseriusan, kecermatan, dan kebijakan dalam memberi petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada penulis.
5. Bapak **Dr. Zainuddin, S.Ag., S.H., M.H.**, dan Bapak **Moch. Andry Wikra Wardana Mamonto, S.H., M.H.,** selaku Penilai yang memberikan masukan dan saran pada ujian Seminar Proposal.
6. Ibu **Asih Lestari, S.H., M.Kn** selaku Kepala Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa BPN Kanwil Sulawesi Selatan yang telah memberikan waktunya untuk membimbing saya selama melakukan Kuliah Kerja Profesi Hukum (KKPH).
7. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
8. Kepada Himpunan Pergerakan Mahasiswa Hukum Study Club (Hippermahk) yang menjadi salah satu wadah penulis untuk menuntut ilmu semasa berkuliah di Universitas Muslim Indonesia.

9. Kepada keluarga tercinta saya Keluarga Besar Alm. H. Bobo dan Hj. Hane yang dengan penuh pengertian memberikan dorongan, bantuan, semangat serta doa kepada penulis untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
10. Kepada sahabat saya yang sudah seperti keluarga sendiri selama merantau di Makassar dan berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang turut membantu penulisan Skripsi dari awal hingga akhir. “Isnul Ainul, Muh. Wahyu Widhiwipati, Muh. Fahmi Asad, Muh. yusril Rani Jamal, Muh. Haidar Akram, Muh. Dwiky Febrian, Aldifa dan saudara/saudari yang lainnya yang tak sempat penulis sebut satu persatu dalam tulisan ini.
11. Terimakasih juga kepada Warkop Arnum yang telah menjadi Markas besar (Mabes) sekaligus tempat favorit pengerjaan Skripsi dari awal penulisan hingga akhir.
12. Terimakasih untuk diri sendiri karena tak pernah menyerah dan selalu bersemangat dalam menyelesaikan tugas akhir penulisan Skripsi dari awal hingga akhir.
13. Dan seluruh pihak yang penulis sadari atau tidak sadari telah membantu secara langsung ataupun tidak langsung dalam penyusunan hasil penelitian ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, penulis berharap semoga Allah SWT selalu melimpahkan karunia-Nya dan membalas semua amal baik dan pengorbanan yang telah diberikan dan semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Makassar, 6 Februari 2024



Ahmad Fauzil Adzin

ABSTRAK

Ahmad Fauzil Adzin. 04020200204. Dengan Judul "**Perspektif Viktimologi Terhadap Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Polres Bulukumba**." Di bawah bimbingan **Hambali Thalib** selaku pembimbing ketua dan **Sutiawati** selaku pembimbing anggota.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan pencurian dengan kekerasan, serta untuk mengetahui langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menangani kasus tersebut, terutama oleh bagian Satuan Reserse Kriminal Polres Bulukumba.

Jenis penelitian merupakan penelitian hukum empiris bersifat deskriptif. Menggunakan pendekatan penelitian hukum kualitatif. Lokasi penelitian hukum dilakukan di wilayah hukum Polres Bulukumba. Jenis dan sumber data penelitian hukum meliputi data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi kepustakaan.

Hasil penelitian bahwa faktor terjadinya kejahatan pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polres Bulukumba karena adanya faktor eksternal dan faktor internal yang mendorong pelaku untuk melakukan kejatahan pencurian dengan kekerasan, faktor eksternal ialah adanya pengaruh lingkungan, ekonomi dan kurangnya pemahaman agama sedangkan faktor eksternal ialah *force* pola pikir dan mental. Serta ada dua upaya penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di tempuh yaitu Upaya Preemtif, Upaya Preventif, Upaya Refresif.

Dikarenakan melemahnya perekonomian seseorang sehingga dapat menghalalkan segala cara demi menjadi kaya,inilah yang menjadi hal paling utama terjadinya kasus kejahatan pencurian dengan kekerasan sehingga pemerintah diharapkan dapat mengatasi masalah perekonomian ini dengan cara membuka lapangan pekerjaan yang diperuntukkan kepada masyarakat umum, serta peran masyarakat juga sangat penting saat berkerja sama dengan aparat dengan melaporkan kasus-kasus yang terjadi dilingkungan mereka.

Kata Kunci: Viktimologi dan Pencurian Dengan Kekerasan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **ii**

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI ..... **iii**

PENGESAHAN SKRIPSI ..... **iv**

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN ..... **v**

PENGESAHAN PENGUJI ..... **vi**

KATA PENGANTAR ..... **vii**

ABSTRAK ..... **xi**

DAFTAR ISI ..... **xii**

DAFTAR TABEL ..... **xv**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **xvi**

BAB I PENDAHULUAN ..... **xv**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Tujuan Penelitian 7

D. Kegunaan Penelitian 8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **9**

A. Tinjauan Umum Viktimogi 9

1. Pengertian Viktimologi 9

2. Ruang Lingkup Viktimologi 11

3. Manfaat Viktimologi 18

B. Korban 22

1. Pengertian Korban 22

2. Tipologi Korban Kejahatan 23

C. Tindak Pidana 26

1. Pengertian Tindak Pidana 26

2. Unsur-unsur Tindak Pidana 27

D. Pengertian Kejahatan 29

E. Pencurian Dengan Kekerasan 32

BAB III METODE PENELITIAN 39

A. Tipe Penelitian 39

B. Lokasi Penelitian 39

C. Populasi Dan Sampel 40

D. Jenis Dan Sumber Data 40

E. Teknik Pengumpulan Data 41

F. Analisis Data 41

BAB IV HASIL PENELITIAN 45

A. Peranan korban terhadap kejahatan pencurian dengan kekerasan yang terjadi di wilayah hukum polres Bulukumba 45

B. Upaya-upaya apakah yang telah di lakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi adanya korban kejahatan pencurian dengan kekerasan 52

BAB V PENUTUP 59

A. Kesimpulan 59

B. Saran 59

DAFTAR PUSTAKA 61

LAMPIRAN 65

DAFTAR TABEL

Nomor Halaman

1. Jumlah kasus kejahatan pencurian dengan kekerasan yang terjadi diwilayah Hukum Polres Bulukumba Tahun 2020-2023 43

2. Data Kepolisian Polres Bulukumba Bagian Satuan Reserse Kriminal Tahun 2024 45

3. Kasus kejahatan pencurian dengan kekerasan yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal diwilayah hukum Polres Bulukumba 52

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor Halaman

1. Kantor Polres kabupaten Bulukumba..... 65
2. Narasumber Briptu Hendra Irawan 65
3. Narasumber Aipda Andi Syahrul, M 66
4. Kasat Reskrim Bulukumba 66
5. Data Kepolisian Polres Bulukumba Bagian Satuan Reserse Kriminal 67
6. Surat Izin Penelitian..... 68
7. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian 69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diberikan akal dan hati nurani oleh Tuhan yang Maha Esa, memberikan kemampuan bagi mereka untuk mengenali perbedaan antara yang baik dan buruk, yang akan mempengaruhi sikap dan tindakan mereka dalam hidup mereka. Dengan kepintarannya dan kesadarannya, manusia diberikan kebebasan untuk menentukan tindakan dan perilakunya sendiri.

Kejahatan pencurian adalah tindakan yang melanggar aturan yang ada dalam masyarakat, baik itu aturan hukum negara maupun dari agama. Setiap agama melarang umatnya untuk melakukan pencurian karena dapat menyebabkan kerugian bagi korban dan keterlibatan dalam masyarakat. Di Indonesia, aturan hukum yang berlaku juga mengatur bahwa orang dilarang memiliki barang yang bukan haknya dengan melanggar hukum, sebagaimana dijelaskan dalam KUHP. Perilaku-perilaku semacam itu bisa ada yang sejalan dan ada yang juga yang melanggar aturan dan norma yang telah disepakati sebagai standar dalam kehidupan sosial.

Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Dalam Negara hukum seperti Negara Indonesia, perundang-undangan digunakan untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian berdasarkan

keadilan secara menyeluruh. Terdapat hal penting dalam Negara hukum yaitu adanya komitmen dan penghargaan untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia serta jaminan semua warga Negara bersama kedudukannya di dalam hukum. Seperti yang termaktub di dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Prinsip yang termaktub dalam pasal tersebut idealnya bukan hanya sekedar tertuang di dalam UUD 1945 dan perundang-undangan. Tetapi yang paling utama adalah dalam praktiknya atau implementasinya.[1]

Hukum adalah aturan yang diciptakan oleh masyarakat sebagai cara untuk mengatur perilaku mereka. Tetapi tidak hanya mengatur masyarakat, melainkan juga mengatur dengan keadilan. Menjaga kesetaraan dengan cara yang adil, seperti memberikan hak yang sama kepada setiap individu dalam hukum. Dalam konteks hubungan dengan nilai-nilai, tujuan hukum adalah mencapai harmoni dan keseimbangan antara faktor-faktor objektif dan subjektif dari hukum untuk mencapai nilai-nilai keadilan. Satu contoh dari hukum tertulis yang berlaku di Indonesia adalah hukum pidana. Hukum pidana bertujuan untuk mencegah atau menghentikan tindakan-tindakan masyarakat yang melanggar aturan hukum yang berlaku. Hukum pidana adalah bagian dari seluruh hukum yang berlaku di suatu negara yang menetapkan aturan-aturan dasar untuk mengatur perbuatan yang diizinkan dan perbuatan yang dilarang. Tindakan tidak patuh terhadap

[1] Arfan Kaimuddin, 2015. Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan Pada Proses Diversi Tingkat Penyidikan, Jurnal Ilmiah Akmen, Vol. 8., No. 2.

peraturan dapat menghadapi ancaman atau hukuman sebagaimana yang telah ditentukan. Hal ini mengacu pada hukum positif yang termuat dalam paragraf keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamain abadi dan keadilan sosial

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 365 KUHP merupakan tindak pidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan dengan maksud untuk mencapai tujuan dilakukannya tindak pidana itu sendiri. Selanjutnya, kekerasan yang dimaksudkan disini merupakan perbuatan yang menggunakan tenaga badan yang tidak ringan. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan cukup tinggi terjadi di Indonesia. Sungguhpun demikian pemahaman masyarakat terhadap jenis kejahatan ini nampaknya bervariasi. Terakhir muncul istilah begal untuk menyebut kejahatan yang dilakukan dengan kekerasan. Sebenarnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sudah mengatur tentang pencurian dengan kekerasan. Agar diperoleh pemahaman yang sama tentang pencurian dengan kekerasan, maka persoalan ini perlu dikaji dengan melihat kembali aturan hukum yang ada (KUHP).

Hal yang paling umum kita lihat adalah tindakan mencuri yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban, ini merupakan bentuk tindak pidana yang ancaman hukumannya. Akan tetapi ancaman hukuman tersebut tidak mengurangi angka tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kabupaten Bulukumba akan tetapi terus meningkat. Ini adalah tugas yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum, terutama polisi Bulukumba, untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Tindak pidana ini tidak hanya merugikan korban secara materiil, tetapi juga dapat menyebabkan trauma dan bahkan mengancam nyawa korban..

Harus disadari bahwa tidak semua individu dapat mencegah dirinya dijadikan korban kejahatan, dan bentuk pencegahannya pun masih harus dipertanyakan misalkan pada kejahatan pemerkosaan. Meningkatkan usaha pencegahan mungkin bisa dilakukan dengan berpakaian yang sopan dan tidak memancing nafsu lawan jenis, meningkatkan risiko bisa dengan usaha membekali diri dengan ilmu bela diri atau membawa gas air mata, namun dengan mengurangi nilai apakah bisa dilakukan?. Usaha yang dilakukan oleh manusia adalah hanya menekan atau mengurangi laju terjadinya kejahatan. Sehingga dalam Al-Quran dipertegas mengenai pencurian dengan kekerasan dalam QS. Al-Maidah (5): 38.

وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓاْ أَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَٰلًا مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾

Terjemahan:

> "Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha perkasa, Maha bijaksana".

Dengan meningkatnya upaya yang dilakukan untuk mencegah kejahatan, peluang untuk terjadinya kejahatan bisa berkurang. Hal ini dapat dicapai dengan melakukan beberapa hal seperti meningkatkan risiko bagi pelaku kejahatan, mengurangi nilai dari sasaran kejahatan, menghilangkan alasan-alasan untuk melakukan kejahatan, dan mengurangi potensi provokasi.

Hak-hak yang diberikan kepada korban dalam KUHAP tidak diatur dengan jelas dan tidak sebanyak hak-hak yang diberikan kepada tersangka atau terdakwa. Kemungkinan ini terjadi karena pihak yang mengalami kerugian dianggap telah diwakili oleh pemerintah, yaitu oleh penyidik dan penuntut umum.

Kesejahteraan masyarakat adalah hasil akhir yang ingin dicapai melalui kebijakan kriminal yang bertujuan untuk melindungi masyarakat. Tindakan yang bertujuan untuk mengatasi kejahatan, kebijakan kriminal dapat dilakukan melalui penggunaan hukuman pidana maupun metode yang tidak melibatkan hukuman.

Dengan berbagai laporan di media elektronik, media cetak, dan dari masyarakat, berita tentang kejahatan terhadap harta benda

menarik perhatian dan membuat orang merasa tidak aman serta membuat mereka bertanya-tanya tentang situasi yang terjadi di Kabupaten Bulukumba. Sebenarnya, pemerintah telah melakukan banyak upaya dan kegiatan untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencurian baik melalui penyuluhan hukum dan peningkatan sistem keamanan lingkungan (Siskamling), maupun dengan menghukum pelaku tindak pidana pencurian., namun kenyataannya masih sering ada laporan dari masyarakat yang menjadi korban pencurian. Salah satu kasus yang terjadi di Kabupaten Bulukumba Seorang pelajar bernama Jufri warga kecamatan Rilau Ale menjadi korban pencurian dengan kekerasan oleh sejumlah remaja di jalan poros Bulukumba-Sinjai tepatnya di desa Bontomanai, sepeda motor dan HP milik korban dirampas pelaku. Kepolisian Polres Bulukumba mengamankan lima orang pelaku tindak pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Desa Bontomanai, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, kelima pelaku tersebut AN, BJ, IU (pelajar), AJ dan RA kelima pelaku adalah warga Kecamatan Rilau Ale. Kasatreskrim Polres Bulukumba AKP Abustam kepada wartawan mengatakan untuk saat ini ada tiga pelaku sementara penanganannya diambil alih oleh unit PPA Polres Bulukumba karena statusnya masih pelajar (anak di bawah umur). Sementara dua pelaku lainnya masih menjalani pemeriksaan di unit Jatanras Polres Bulukumba.[2] Setelah membaca kasus diatas inilah

[2] https://rubrik.co.id/2023/09/26/terlibat-kasus-begal-tiga-pelajar-di-bulukumba-

yang melatar belakangi penulis untuk menyusun tugas akhir dengan judul " Perspektif Viktimologi terhadap Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Polres Bulukumba ".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas maka dirumuskan permasalahan sebagai ruang lingkup pembahasan di dalam penelitian ini :

1. Bagaimanakah peranan korban terhadap kejahatan pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polres Bulukumba?
2. Upaya - upaya apakah yang telah di lakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi adanya korban kejahatan pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polres Bulukumba?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peranan korban terhadap kejahatan pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polres Bulukumba.
2. Untuk mengetahui upaya - upaya yang di lakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi adanya korban kejahatan pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polres Bulukumba.

---

ditangkap-polisi/ Diakses pada tanggal 10 Oktober 2023

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini antara lain :

1. Secara teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum pidana, dan dapat dijadikan sebagai referensi bagi para akademisi yang berminat pada masalah-masalah hukum pidana.
2. Memberikan masukan kepada masyarakat dan aparat penegak hukum dalam upaya perlindungan terhadap korban kejahatan khususnya pidana pencurian dengan kekerasan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Viktimogi

1. Pengertian Viktimologi

Viktimologi, berasal dari bahasa latin victim yang berarti korban dan logos yang berarti ilmu, secara terminologi, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban dan akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai kenyataan sosial.[3] Viktimologi merupakan suatu pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari suatu viktimalisasi (*criminal*) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial[4] Viktimologi merupakan istilah bahasa inggris Victimology yang berasal dari bahasa latin yaitu “victima” yang berarti korban dan ”*logos*” yang berarti studi/ilmu pengetahuan.[5]

Pengertian viktimologi mengalami tiga fase perkembangan. Pada awalnya, viktimologi hanya mempelajari korban kejahatan saja. Pada fase ini dikatakan sebagai *penal* atau *special victimology*. pada fase kedua, viktimologi tidak hanya mengkaji masalah korban kejahatan saja tetapi meliputi korban kecelakaan.

---

[3] Rena Yulia, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Yogyakarta : Graha Ilmu ,2010,hlm 43.

[4] Ibid., hlm 43

[5] Arief Gosita, Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan), Jakarta : Akademika Pressindo,1993,hlm.228.

Pada fase ini disebut sebagai *general victimology*. Fase ketiga, viktimologi sudah berkembang lebih luas lagi yaitu mengkaji permasalahan korban penyalahgunaan kekuasaan dan hak-hak asasi manusia, pada fase ini dikatakan sebagai new victimology.[6] pengertian Viktimologi adalah ilmu atau disiplin yang membahas permasalahan korban dalam segala aspek, Sedangkan pendapat Arif Gosita[7] mengenai pengertian viktimologi ini sangat luas, yang dimaksud korban disini adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri dalam konteks kerakusan individu dalam memperoleh apa yang di inginkan secara tidak baik dan sangat melanggar ataupun bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita, Sebab dan kenyataan sosial yang dapat disebut sebagai korban tidak hanya korban perbuatan pidana (kejahatan) saja tetapi dapat korban bencana alam, korban kebijakan pemerintah dan lain-lain.

Menurut Bambang Poernomo, viktimologi adalah suatu studi atau pengetahuan ilmiah yang mempelajari masalah korban kriminal sebagai suatu masalah manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Viktimologi merupakan bagian dari kriminologi, yang mempunyai obyek studi yang sama, yaitu tindak pidana atau pengorbanan kriminal (*viktimisasi kriminal*) dan segala sesuatu

[6] Rena Yulia, Op.Cit.,hlm 44-45.
[7] Arief Gosita, Masalah Korban Kejahatan, Jakarta: Akademika Pressindo ,1985,hlm.75-76.

yang akibatnya, dapat merupakan viktimogen atau kriminogen. Viktimologi juga mempelajari sejauh mana pelaksaan peraturan tentang hak-hak korban telah dilaksanakan.[8]

Viktimologi memberikan suatu pengertian tentang korban kejahatan secara lebih jelas sebagai hasil dari perbuatan orang yang menimbulkan penderitaan fisik, mental maupun juga sosial. Tujuan dari viktimologi ini adalah untuk memberikan penjelasan tentang peran sesungguhnya para korban dan hubungan mereka dengan para korban serta memberikan keyakinan dan kesadaran bahwa setiap orang mempunyai hak untuk mengetahui bahaya yang dihadapi yang berkaitan dengan pekerjaannya, lingkungannya dan lain lainnya, dan juga untuk memberikan penjelasan mengenai peranan para korban dalam suatu peristiwa pidana dan hubungannya dengan pelaku tindak pidana.[9] Hal ini merupakan sesuatu yang penting untuk mengupayakan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencegahan berbagai tindak pidana, kesejahteraan korban baik yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam suatu viktimisasi.[10]

2. Ruang Lingkup Viktimologi

Pada dasarnya Viktimologi adalah pelengkap atau penyempurna dari teori teori etimologi kriminal yang ada, karena

---

[8] Bambang poernomo, Hukum dan Viktimologi, Bandung: bahan kuliah pada Program Pascasarjana Ilmu Hukum Pidana Universitas Padjajaran,2001/2002,hlm.16.

[9] Juan Febrianto, Tinjauan Viktimologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua di Kota Makassar: Universitas Hasanuddin,2013,hlm.9

[10] 4 Ibid.,hlm.9.

Viktimologi ini menjelaskan berbagai masalah terjadinya kejahatan atau korban yang timbul akibat kejahatan, dan juga seperti peranan korban pada terjadinya tindak pidana, hubungan antara si pelaku dengan si korban, rentannya posisi korban dan peranan korban di dalam sistem peradilan.[11] Menurut J.E Sahetapy[12], ruang lingkup viktimologi meliputi bagaimana seseorang (dapat) menjadi korban yang ditentukan oleh suatu victimity yang tidak selalu berhubungan dengan masalah kejahatan. Termasuk pula korban kecelakaan dan bencana alam selain dari korban kesejahteraan dan penyalahgunaan kekuasaan. Objek studi atau ruang lingkup viktimologi menurut Arief Gosita[13] adalah sebagai berikut:

a. Berbagai macam viktimisasi kriminal atau kriminalistik.
b. Teori teori etimologi viktimisasi kriminal.
c. Para peserta terlibat dalam terjadinya atau eksistensi suatu viktimisasi kriminal atau kriminalistik, seperti para korban, pelaku, pengamat, pembuat undang-undang, polisi, jaksa, hakim, pengacara dan sebagainya.
d. Reaksi terhadap suatu viktimisasi kriminal.
e. Respons terhadap suatu viktimisasi kriminal argumentasi kegiatan-kegiatan penyelesaian suatu *viktimisasi* atau viktimologi, usaha-usaha *prevensi*, *represif*, tindak lanjut (ganti kerugian), dan pembuatan peraturan hukum yang berkaitan.

---

[11] Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom,Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita,Jakarta: Raja Grafindo,2006,hlm.43.
[12] J.E. Sahetapy,Op.Cit.,hlm.25.
[13] Rena Yulia,Op.Cit.,hlm.45-46.

f. Faktor-faktor *viktimogen/kriminogen*.

Ruang lingkup atau objek studi viktimologi dan kriminologi bisa dikatakan sama, yang berbeda yaitu titik pengamatannya dalam memahami suatu viktimisasi kriminal, yaitu viktimologi dari sudut korban dan kalau kriminologi dari sudut pelaku. Masing-masing merupakan komponen-komponen suatu interaksi (mutlak) yang hasil interaksinya adalah suatu viktimisasi kriminal atau kriminalitas[14] Menurut J.E Sahetapy, viktimisasi adalah penderitaan, baik secara fisik maupun psikis atau mental berkaitan dengan perbuatan pihak lain. Lebih lanjut J.E Sahetapy berpendapat mengenai paradigma viktimisasi yang meliputi :[15]

a. Viktimisasi politik, dapat dimasukkan aspek penyalahgunaan kekuasaan, perkosaan, hak-hak asasi manusia, campur tangan angkatan bersenjata di luar fungsinya, terorisme, intervensi, dan peperangan lokal atau dalam skala internasional;
b. Viktimisasi ekonomi, terutama yang terjadi karena kolusi antara pemerintah dan konglomerat, produksi barang-barang tidak bermutu atau orang yang merusak kesehatan, termasuk aspek lingkungan hidup;
c. Viktimisasi keluarga, seperti perkosaan, penyiksaan, terhadap anak dan istri dan menelantarkan kaum manusia lanjut atau orang tuanya sendiri;

[14] Arief Gosita,Op.Cit.,hlm 39.
[15] Muhadar,Viktimisasi Kejahatan Pertanahan, Yogyakarta : LaksBang PRESSindo,2006,hlm.22.

d. Viktimalisasi media, dalam hal ini, dalam dapat disebut penyalahgunaan obat bius, alkoholisme, malpraktek di bidang dan lain lain;
e. Viktimisasi yuridis, dimensi ini cukup luas, baik yang menyangkut aspek peradilan dan lembaga pemasyarakatan maupun yang menyangkut dimensi diskriminasi perundang-undangan, termasuk menerapkan kekuasaan dan stigmastisasi kendati pun diselesaikan aspek peradilannya

Viktimologi mendorong orang untuk memperhatikan dan melayani setiap pihak yang dapat menjadi korban mental, fisik, dan sosial.

Perubahan terbesar dari perkembangan pembentukan prinsip-prinsip dasar tentang perlindungan korban terwujud pada saat diadakannya kongres di Milan, pada tanggal 26 Agustus 1985 yang menghasilkan beberapa prinsip dasar tentang korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan yang selanjutnya diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 11 Desember 1985 dalam suatu deklarasi yang dinamakan *Declaration of Basic Principle of Justice for Victims of Crime and Abuse Power*.[16] Berkaitan dengan adanya perhatian para ilmuwan terhadap viktimologi tersebut, menurut Mardjono Reksodiputro di dasarkan pada dua arus yaitu:

[16] JE. Sahetapy dkk, Bunga Rampai Viktimisasi, Eresco, Bandung1995, hal. Iv-v.

a. Adanya pikiran bahwa negara turut bersalah dalam terjadinya korban, karena itu sewajarnyalah negara memberikan kompensasi kepada korban;
b. Adanya aliran pemikiran baru dalam kriminologi yang meninggalkan pendekatan positivis, dan lebih memperhatikan proses-proses yang terjadi dalam sistem peradilan pidana dan struktur masyarakatnya (*critical criminology*), pandangan kriminologi kritis ini banyak mempengaruhi pemikiran dalam viktimologi.

Dengan dasar itu, perlu dikemukakan pengertian atau batasan mengenai korban sebagai acuan atau standar dalam menentukan ruang lingkup korban. Hal itu penting, untuk lebih dapat menjelaskan mengenai korban. Kata korban (*victim*) berasal dari bahasa Latin *victim*.[17] Sedangkan, yang dimaksud dengan korban, sebagaimana yang tercantum dalam *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*,[18] adalah orang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian baik fisik, mental, emosional, maupun pembusukan (*impairment*) terhadap hak-hak dasar mereka baik melalui perbuatan maupun tidak, namun merupakan pelanggaran terhadap

[17] Benjamin Mendelsohn, Dalam Emilio C. Viano, (ED), Victimology, dalam Sanford H. Kadish, Encyclopedia of Crime and Justice, Volume 4, New York: The Free Press1976., hal. 9

[18] Annex IV Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, Dalam United Nations Office for Drug Control and Crime Prevention, Handbook on Justice for Victims, Centre for Internasional Crime Prevention, New York, 1999, hal. 118.

hukum pidana nasional di samping juga berdasarkan norma-norma internasional diakui berkaitan dengan hak asasi manusia. Menurut Stanciu,[19] korban (dalam pengertian luas), adalah orang yang menderita akibat dan ketidakadilan. Dengan demikian, lanjut *Stanciu*, ada dua sifat yang mendasar (melekat) dan korban tersebut, yaitu: *suffering* (penderitaan) dan *injustice* (ketidakadilan).

Timbulnya korban tidak hanya dapat dipandang sebagai akibat perbuatan yang *illegal*, sebab hukum (*legal*) sebenarnya juga dapat menimbulkan ketidakadilan, selanjutnya menimbulkan korban, seperti korban akibat prosedur hukum. *Stanciu* membatasi tulisannya pada korban dalam arti sempit sebagaimana diatur dalam hukum positif. Lebih lanjut, ia menulis apabila kejahatan dalam pengertian yuridis merupakan perbuatan yang dijatuhi hukuman oleh hukum pidana, pemahaman para ahli kriminologi mengenai hal itu mempunyai pengertian yang lebih dalam lagi. Seperti dalam kasus kejahatan, konsep tentang korban seharusnya tidak saja dipandang dalam pengertian yuridis, sebab masyarakat sebenarnya selain dapat menciptakan penjahat, juga dapat menciptakan korban. Artinya, seorang korban ditempatkan pada posisi sebagai akibat kejahatan yang dilakukan terhadapnya baik dilakukan secara individu, kelompok atau pun oleh negara. Berikutnya, bagaimana batasan korban yang diatur dalam Undang-

[19] Emilio Viano, Emilio, Victimology, dalam Sanford H. Kadish, Encyclopedia of Crime and Justice, Volume 4, New York: The Free Press1976., hal. 29.

Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor: 64), tanggal 11 Agustus 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor: 293), tanggal 17 Oktober 2014. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2006, dan Pasal 1 angka (3) Undang- Undang No. 31 Tahun 2014, “Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.

Bahwa viktimologi sayangnya tidak membatasi ruang lingkupnya, baik pada batas hukum pidana maupun pada batas kriminologi. Dengan begitu, bahwa fokus viktimologi adalah pada mereka yang menjadi korban. Sedangkan mereka yang menjadi korban dapat karena kesalahan si korban itu sendiri; peranan si korban secara langsung atau tidak langsung dan tanpa ada peranan dari si korban. Dengan demikian, ruang lingkup viktimologi meliputi bagaimana seseorang dapat menjadi korban. Atau dengan kata lain, ruang lingkup viktimologi ditentukan oleh yang dinamakan *victimity* atau *victimitas*. Dengan bertitik tolak pada *viktimitas* tersebut, maka menurut Sahetapy dengan sendirinya masalah korban tidak perlu selalu dihubungkan dengan faktor kejahatan. Sebab, *victimity* tidak sama dengan *crime.*

3. Manfaat Viktimologi

Manfaat yang diperoleh dengan mempelajari ilmu pengetahuan faktor yang paling penting dalam kerangka pengembangan ilmu itu sendiri. Dengan demikian, apabila suatu ilmu pengetahuan dalam pengembangannya tidak memberikan manfaat, baik yang sifatnya praktis maupun teoritis, sia-sialah ilmu pengetahuan itu untuk dipelajari dan dikembangkan. Hal yang sama akan dirasakan pula pada saat mempelajari viktimologi. Dengan dipelajarinya viktimologi, diharapkan akan banyak manfaat yang diperoleh.

Manfaat viktimologi menurut Arief Gosita[20] adalah sebagai berikut :

a. Viktimologi mempelajari hakikat siapa itu korban dan yang menimbulkan korban, apa artinya *viktimisasi* dan proses viktimisasi bagi mereka yang terlibat dalam proses viktimisasi;
b. Viktimologi memberikan sumbangan dalam sebuah penjelasan untuk dapat mengerti lebih baik tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial. Tujuannya tidaklah untuk menyanjung-nyanjung pihak korban, tetapi hanya untuk memberikan beberapa penjelasan mengenai kedudukan dan peran korban serta hubungannya dengan pihak pelaku serta pihak lain. Kejelasan ini adalah sangat penting

[20] Rena Yulia,Op.Cit. hlm 37-38.

dalam rangka mengusahakan kegiatan pencegahan terhadap berbagai macam *viktimisasi*, demi menegakkan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan mereka yang terlihat langsung dalam *eksistensi* suatu *viktimisasi*

c. Viktimologi memberikan keyakinan, bahwa setiap individu mempunyai hak dan kewajiban untuk mengetahui, mengenai bahaya yang dihadapinya berkaitan dengan kehidupan
d. Pekerjaan mereka. Terutama dalam bidang penyuluhan dan pembinaan untuk tidak menjadi korban struktural atau *non-struktural*. Tujuannya untuk memberikan pengertian yang lebih baik dan agar lebih waspada
e. Viktimologi juga memperhatikan permasalahan viktimisasi yang tidak langsung misalnya, efek politik pada penduduk dunia akibat penyuapan oleh suatu korporasi internasional, akibat sosial pada setiap orang, akibat polusi industri terjadinya viktimisasi ekonomi, politik, dan sosial setiap kali seorang pejabat menyalahgunakan jabatan dalam pemerintahan;
f. Viktimologi memberikan dasar pemikiran untuk masalah penyelesaian viktimisasi kriminal. Pendapat-pendapat viktimologi dipergunakan dalam keputusan-keputusan peradilan kriminal dan reaksi pengadilan terhadap pelaku kriminal. Mempelajari korban dari dan dalam proses peradilan kriminal, merupakan juga studi mengenai hak dan kewajiban asasi manusia.

Manfaat viktimologi pada dasarnya berkenaan dengan tiga hal utama dalam mempelajari manfaat studi korban yaitu :[21]

a. Manfaat yang berkenaan dengan usaha membela hak-hak korban dan perlindungan hukum;
b. Manfaat yang berkenaan dengan penjelasan peran korban dalam suatu tindak pidana;
c. Manfaat yang berkenaan dengan usaha pencegahan terjadinya korban.

Manfaat viktimologi ini dapat memahami kedudukan korban sebagai sebab dasar terjadinya kriminalitas dan mencari kebenaran. Dalam usaha mencari kebenaran dan untuk mengerti akan permasalahan kejahatan, delikuensi dan deviasi sebagai satu proporsi yang sebenarnya secara dimensional. Viktimologi juga berperan dalam hal penghormatan hak-hak asasi korban sebagai manusia, anggota masyarakat, dan sebagai warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban asasi yang sama dan seimbang kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan.[22]

Lebih spesifik lagi Dikdik M. Manshur dan Elisatris Gultom memberikan gambaran Manfaat bagi pihak penegakan hukum, sebagai berikut :[23]

Bagi aparat kepolisian, viktimologi sangat membantu dalam upaya penanggulangan kejahatan. Melalui viktimologi, akan mudah

[21] Andi Winarni,Tinjauan Viktimologis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak di Kota Makassar,Makassar:Universitas Hasanuddin,2013,hlm.14.
[22] Ibid,hlm.15.
[23] Dikdik M. Manshur & Elisatri Gultom,Op.Cit., hlm 39.

diketahui latar belakang yang mendorong terjadinya suatu kejahatan, bagaimana modus operandi yang biasanya dilakukan oleh pelaku dalam menjalankan aksinya, serta aspek-aspek lainnya yang terkait. Bagi kejaksaan, khususnya dalam proses penuntutan perkara pidana di pengadilan, viktimologi dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan berat ringannya tuntutan yang akan diajukan kepada terdakwa, mengingat dalam praktiknya sering dijumpai korban kejahatan turut menjadi pemicu terjadinya kejahatan. Bagi kehakiman, dalam hal ini hakim sebagai organ pengadilan yang dianggap memahami hukum yang menjalankan tugas luhurnya, yaitu menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan adanya viktimologi hakim tidak hanya menempatkan korban sebagai saksi dalam persidangan suatu perkara pidana, tetapi juga turut memahami kepentingan dan penderitaan korban akibat dari sebuah kejahatan atau tindak pidana sehingga apa yang menjadi harapan dari korban terhadap pelaku sedikit banyak dapat terkonkretisasi dalam putusan hakim.

Viktimologi dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam upaya memperbaik berbagai kebijakan / perundang-undangan yang selama ini terkesan kurang memperhatikan aspek perlindungan korban.[24]

[24] Winarni, Op.Cit.,hlm.16.

B. Korban

1. Pengertian Korban

Korban dalam lingkup viktimologi memiliki arti yang luas karena tidak hanya terbatas pada individu yang nyata menderita kerugian, tetapi juga kelompok, korporasi, swasta, maupun pemerintah sedangkan yang dimaksuddengan akibat penimbulan korban adalah sikap atau tindakan korban dan atau pihak pelaku serta mereka yang secara langsung atau tidak terlibat dalam terjadinya suatu kejahatan.[25]

Menurut kamus *Crime Dictionary*, yang dikutip Bambang Waluyo *: Victim* adalah orang telah mendapatkan penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.

a. Arif Gosita

Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.

b. Benjamin Mandelsohn

Berdasarkan derajat kesalahannya korban dibedakan menjadi lima macam, yaitu:

---

[25] Dr. H. Siswanto Sunarso, S.H., M.H., M.Kn. (2022) Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana. Hlm.1.

1) Yang sama sekali tidak bersalah;

2) Yang jadi korban karena kelalaiannya;

3) Yang sama salahnya dengan pelaku;

4) Yang lebih bersalah dari pelaku;

5) Yang korban adalah satu-satunya yang bersalah (dalam hal ini pelaku dibebaskan).

c. Muladi

Korban (*victim*) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi atau gangguan subtansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.

2. Tipologi Korban Kejahatan

Korban suatu kejahatan memiliki bentuk yang beragam atau variatif. Bentuk korban yang beragam tersebut dapat dilihat dari berbagai aspek, seperti antara lain jenis kelamin, usia, dan lain sebagainya. Berbagai bentuk korban tersebut dalam ilmu viktimologi disebut dengan tipologi korban.

Pengelompokan Korban menurut beberapa ahli:

a. Mesellin dan Wolfgang:

1) *Primary Victimization*: korban individual / orang perorangan

2) *Secondary Victimization*: korban adalah kelompok. Misalnya badan hukum.

3) *Tertiary Victimization*: Yang menjadi korban adalah masyarakat luas, negara.
4) *Mutual Victimization*: Yang menjadi korban si pelaku sendiri, misalnya pelacuran, perzinaan, narkotika.
5) *No Victimization*: Yang dimaksud bukan berarti tidak ada korban, melainkan korban tidak diketahui. misalnya, konsumen yang tertipu dalam menggunakan suatu hasil produksi.

b. Stephen Schafer :
1) Orang yang tidak mempunyai kesalahan apa-apa, namun menjadi korban (untuk tipe ini kesalahan ada pada pelaku).
2) Korban secara sadar atau tidak sadar telah melakukan sesuatu yang merangsang orang lain untuk melakukan kejahatan (untuk tipe ini, korban dinyatakan turut mempunyai andil dalam terjadinya kejahatan sehingga kesalahan terletak pada pelaku dan korban).
3) Mereka yang secara biologis dan sosial potensial menjadi korban. (anak-anak, orang tua, orang yang cacat fisik atau mental, orang miskin, golongan minoritas dan sebagainya. Korban dalam hal ini tidak dapat disalahkan, tetapi masyarakatlah yang harus bertanggungjawab).
4) Korban karena ia sendiri merupakan pelaku. Inilah yang dikatakan sebagai kejahatan tanpa korban. Pelacuran, perjudian, zina, merupakan beberapa kejahatan yang tergolong kejahatan tanpa korban. Pihak yang bersalah adalah korban karena ia juga sebagai pelaku.

Tipologi korban yang dapat diidentifikasi dari keadaan dan status korban:

1) *Unrelated victims*, yaitu korban yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan terjadinya korban, misalnya pada kasus kecelakaan pesawat. Dalam hal ini tanggung jawab sepenuhnya terletak pada pelaku.
2) *Provocative Victims*, yaitu seseorang yang secara aktif mendorong dirinya menjadi korban, misalnya kasus selingkuh, dimana korban juga sebagai pelaku.
3) *Participating Victims*, yaitu seseorang yang tidak berbuat tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban.
4) *Biologically weak Victims*, yaitu mereka yang secara fisik memiliki kelemahan atau potensi untuk menjadi korban, misalnya orang tua renta, anak-anak dan orang yang tidak mampu berbuat apa-apa.
5) *Socially Weak Victims*, Yaitu mereka yang memiliki kedudukan social yang lemah yang menyebabkan mereka menjadi korban, misalnya korban perdagangan perempuan, dan sebagainya.
6) *Self Victimizing Victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri, pengguna obat bius, judi, aborsi dan prostitusi.[26]

[26] https://lms-paralel.esaunggul.ac.id/mod/resource/view.php?id=202983 Diakses pada tanggal 16 September 2023

C. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenai sanksi pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda, yaitu *strafbaarfeit*. Saat merumuskan undang-undang, pembuat undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, atau tindak pidana. Adapun Pengertian Tindak Pidana menurut para ahli:

a. Menurut Simons

   Merupakan tindakan atau perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana oleh undang-undang hukum pidana, melanggar hukum pidana, dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang dapat bertanggung jawab.

b. Menurut E. Utrecht

   Menyatakan bahwa istilah peristiwa pidana sering disebut delik, karena peristiwa tersebut merupakan suatu perbuatan atau sesuatu yang melalaikan maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan melalaikan).

c. Menurut Moeljatno

   Merujuk pada perbuatan yang dilarang dan dapat dikenakan sanksi pidana oleh undang-undang kepada siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut juga harus

dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan dalam tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang, yaitu sudut pandang teoritis yang mencerminkan pandangan para ahli hukum, dan sudut pandang undang-undang yang berkaitan dengan bagaimana perbuatan itu dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

a. Perspektif Teoritis

Dari sudut pandang teoritis, unsur-unsur tindak pidana mencakup elemen-elemen berikut:

1) Perbuatan Manusia

Tindak pidana harus melibatkan perbuatan manusia, baik perbuatan aktif (berbuat) maupun perbuatan pasif (tidak berbuat atau melalaikan kewajiban).

2) Sifat Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*)

Perbuatan tersebut harus melanggar norma-norma hukum atau melawan hukum yang berlaku.

3) Diancam dengan Pidana

Perbuatan tersebut harus diancam dengan pidana, artinya telah ditentukan dalam undang-undang bahwa pelakunya dapat dikenai hukuman jika melakukan perbuatan tersebut.

4) Kemampuan Bertanggung jawab

Pelaku tindak pidana harus memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya, berarti ia berakal sehat dan mampu memahami akibat dari perbuatan yang dilakukannya.

5) Kesalahan (*Schuld*)

Pelaku harus disertai kesalahan atau kesengajaan dalam melakukan perbuatan tersebut. Kesalahan ini berkaitan dengan unsur niat atau tujuan yang melatarbelakangi perbuatan tersebut.

b. Perspektif Undang – Undang

Dari sudut pandang undang-undang, unsur-unsur tindak pidana dirumuskan secara lebih khusus dan detail dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan. Setiap memiliki rumusan yang spesifik dalam undang-undang yang berlaku, dan pelaku harus memenuhi semua elemen yang tercantum dalam rumusan tersebut agar dapat dijerat dengan hukuman Misalnya, untuk suatu tindak pidana pencurian, pasal perundang-undangan yang mengatur tentang pencurian akan mencantumkan unsur-unsur apa saja yang harus dipenuhi, seperti perbuatan mengambil barang orang lain, tujuan untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum, adanya ancaman pidana, dan lain sebagainya.[27]

[27] https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/ Diakses pada tanggal 16 September 2023

D. Pengertian Kejahatan

Masalah sebab-sebab kejahatan selalu merupakan permasalahan yang sangat menarik. Berbagai teori yang menyangkut sebab kejahatan telah diajukan oleh para ahli dari berbagai disiplin dan bidang ilmu pengetahuan. Namun, sampai dewasa ini masih belum juga ada satu jawaban penyelesaian yang memuaskan. Meneliti suatu kejahatan harus memahami tingkah laku manusia baik dengan pendekatan deskriptif maupun dengan pendekatan kausal, sebenarnya dewasa ini tidak lagi dilakukan penyelidikan sebab musabab kejahatan, karena sampai saat ini belum dapat ditentukan faktor penyebab pembawa risiko yang lebih besar atau lebih kecil dalam menyebabkan orang tertentu melakukan kejahatan, dengan melihat betapa kompleksnya perilaku manusia baik individu secara berkelompok. Sebagaimana telah dikemukakan, kejahatan merupakan problem bagi manusia karena meskipun telah ditetapkan sanksi yang berat kejahatan masih saja terjadi. Hal ini merupakan permasalahan yang belum dapat dipecahkan sampai sekarang. Separovic mengemukakan, Ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan yaitu :

1) faktor personal, termasuk di dalamnya faktor biologis (umur, jenis kelamin, keadaan mental, dan lain-lain) dan psikologis (agresivitas, kecerobohan, dan keterasingan), dan

2) faktor situasional, seperti situasi konflik, faktor tempat dan waktu.[28]

Kejahatan adalah masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat di seluruh negara semenjak dahulu dan pada hakikatnya merupakan produk dari masyarakat sendiri. Kejahatan dalam arti luas, menyangkut pelanggaran dari norma-norma yang di kenal masyarakat, seperti norma-norma agama, norma moral hukum. Norma hukum pada umumnya dirumuskan dalam undang-undang yang dipertanggung jawabkan aparat pemerintah untuk menegakkannya, terutama kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

Namun, karena kejahatan langsung mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, karena setiap orang mendambakan kehidupan bermasyarakat yang tenang dan damai. Menyadari tingginya tingkat kejahatan, maka secara langsung atau tidak langsung mendorong pula perkembangan dari pemberian reaksi terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan pada hakikatnya berkaitan dengan maksud dan tujuan penanggulangan kejahatan tersebut. Menurut Hoefnangels[29] upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan cara:

1) *Criminal application* : (penerapan hukum pidana)

   Contohnya : penerapan pasal 354 KUHP dengan hukuman maksimal yaitu 8 tahun baik dalam tuntutan maupun putusannya.

[28] Weda, Made Dharma. 1996:76. Kriminologi. Jakarta: Grafindo Persada
[29] Gosita, Arif. 2009:2. Masalah Korban Kejahatan. Jakarta: Universitas Trisakti.

2) *Preventif without punisment* : (pencegahan tanpa pidana)

   Contohnya : dengan menerapkan hukuman maksimal pada pelaku kejahatan, maka secara tidak langsung memberikan *prevensi* (pencegahan) kepada publik walaupun ia tidak dikenai atau shock therapy kepada masyarakat.

3) *Influencing views of society on crime and punishment* (mas media mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pandangan lewat mas media).

   Contohnya : mensosialisasikan suatu undang-undang dengan memberikan gambaran tentang bagaimana delik itu dan ancaman hukumannya.

Upaya pencegahan kejahatan dapat berarti menciptakan suatu kondisi tertentu agar tidak terjadi kejahatan. Batasan tentang pencegahan kejahatan sebagai suatu usaha yang meliputi segala tindakan yang mempunyai tujuan yang khusus yang untuk memperkecil ruang lingkup kekerasan dari suatu pelanggaran baik melalui pengurangan ataupun melalui usaha-usaha pemberian pengaruh kepada orang-orang yang potensial dapat menjadi pelanggaran serta kepada masyarakat umum. Penanggulangan kejahatan dapat diartikan secara luas dan sempit. Dalam pengertian yang luas, maka pemerintah beserta masyarakat sangat berperan. Bagi pemerintah adalah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Peran pemerintah begitu luas, maka kunci dan strategis dalam menanggulangi kejahatan meliputi[30], ketimpangan sosial, diskriminasi nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran dan kebodohan di antara golongan besar penduduk. Terjadinya suatu kejahatan tidak serta merta terjadi secara spontanitas tanpa suatu sebab. Kejahatan yang umumnya terjadi di suatu wilayah disebabkan karena adanya kesempatan dan adanya niat pelaku dalam melakukan kejahatan dan ada beberapa faktor yang mempengaruhi pencurian seperti faktor pendidikan, dan Faktor pendapatan pekerjaan orang tua.[31]

Namun karena terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh polisi telah mengakibatkan tidak efektifnya tugas mereka. Lebih jauh lagi polisi juga tidak memungkinkan mencapai tahap ideal pemerintah, sarana dan prasarana yang berkaitan dengan usaha pencegahan kejahatan. Oleh karena itu, peran serta masyarakat dalam kegiatan pencegahan kejahatan menjadi hal yang diharapkan[32]

E. Pencurian Dengan Kekerasan

Pencurian merupakan tindakan kriminallitas yang dapat kita temukan pada sebuah masyarakat Terdapat alasan mengapa pelaku pencurian melakukan tindak pencurian tersebut, biasanya pencuri melakukannya atas dasar untuk mencari keuntungan, pemenuhan

---

[30] Gosita, Arif. 2009:4. Masalah Korban Kejahatan. Jakarta: Universitas Trisakti.

[31] Raharjo, J., Muchtar, S., & Muin, A. M. (2020). Visum et Repertum as Evidence for Criminal Acts in Domestic Violence. Amsir Law Journal, 1(2), 43-53.

[32] http://handarsubhandi.blogspot.co.id/2015/01/upaya-penanggulangan-kejahatan.html

kebutuhan, serta adanya kesempatan. Namun, alasan apapun tidak dibenarkan dihadapan hukum.[33] Kita sekarang berada di era kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Perkembangan teknologi yang semakin canggih dan kemajuan ilmu pengetahuan yang pesat semestinya mampu merubah cara berpikir dan berperilaku manusia ke arah yang lebih baik dan beradab. Namun yang terjadi tidaklah demikian. Seiring dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan cara berpikir dan berperilaku manusia justru semakin tidak baik dan tidak beradab. Salah satu cara berpikir dan berperilaku itu adalah perbuatan melakukan pencurian dengan kekerasan.[34]

Menurut bahasa, pencurian berarti mengambil sesuatu yang bersifat harta atau lainnya secara sembunyi-sembunyi dan dengan suatu taktik. Sedangkan menurut istilah atau syara' pencurian adalah seseorang yang sadar dan sudah dewasa mengambil harta orang lain dalam jumlah tertentu secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya yang sudah maklum (biasa) dengan cara yang tidak dibenarkan oleh hukum dan tidak karena syubhat. Pencurian adalah mengambil hak orang lain yang bukan miliknya secara diam-diam tanpa paksaan dan tidak di ketahui oleh pemiliknya.

---

[33] I Gusti Ayu Sri Adinda dan Kadek Julia Mahadewi, "Pencurian Disertai Kekerasan dalam Pandangan Ilmu Kriminologi", Jurnal Kewarganegaraan, (Vol.6No.3Tahun2022) :5.

[34] Basri, Heni Hendrawati, Yulia Kurniaty, (2015) Kajian Yuridis Unsur Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang Jl. Tidar No.21 Magelang, Jawa Tengah The 2nd University Research Coloquium 2015 hlm.1

Adapun pengertian lain pencurian adalah mengambil harta orang lain secara diam-diam yang di ambil berupa harta, harta yang di ambil merupakan milik orang lain dan ada itikat tidak baik. Sedangkan orang yang biasa melakukan pencurian adalah pencuri, pencurian adalah orang yang mengambil harta atau benda orang lain dengan jalan diam-diam dan di ambil dari tempat penyimpanannya. Pencurian menurut Muhamad Syaltut adalah mengambil harta orang lain dengan sembunyi-sembunyi yang di lakukan oleh orang yang tidak di percayai menjaga barang tersebut. Menurut beliau selanjutnya, definisi tersebut secara jelas mengeluarkan perbuatan menggelapkan harta orang lain yang dipercayakan kepadanya (*ikhtilas*) dari kategori pencurian. Oleh karena itu, penggelapan harta orang lain tidak di anggap sebagai jarimah pencurian dan tentu tidak dihukum dengan hukuman potong tangan namun dalam bentuk hukuman lain.

Hak-hak korban secara yuridis terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 poin 3, 5, 6, dan 12 menyatakan: Korban dan saksi memiliki hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan, bebas dari pertanyaan menjerat, dan mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus sekaligus mendapatkan nasihat hukum. Merujuk dari kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP) pasal 362-367, yang berbunyi:

a. Pasal 362, “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”
b. Pasal 363, “(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:
    1) Pencurian ternak;
    2) Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
    3) Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
    4) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih:
    5) Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

(2)Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun."

c. Pasal 364, "Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah."

d. Pasal 365, "(1)Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurianyang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atsu mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

(2)Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:

jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di berjalan; jika perhuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; jika masuk kc tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, periniah palsu

atau pakaian jabatan palsu. jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

(3)Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tuhun.

(4)Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakihntkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.

e. Pasal 366, “Dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu perbuatan yang dirumuskan dalum pasal 362. 363, dan 865 dapat dijatuhkan pencabutan hak berdasarkan pasal 35 No. 1 - 4.
f. Pasal 367, “(1) Jika pembuat atau pemhantu ciari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.

(2) Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.

(3) Jika menurut lembaga matriarkal kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandung (sendiri), maka ketentuan ayat di atas berlaku juga bagi orang itu.

Setelah melihat isi dari kitab undang-undang hukum pidana pasal 362-367 diatas dijelaskan dengan tegas bahwa pencurian dengan kekerasan merupakan suatu tindak kejahatan. Menurut KUHP dalam pasal 89 yaitu yang disamakan dengan melakukan kekerasan itu adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya. Dari berbagai pendapat di atas maka penulis menarik kesimpulan, yang dimaksud dengan kekerasan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan suatu tenaga atau kekuatan yang lebih dari biasanya dan menyebabkan orang pingsan atau membuat orang tidak berdaya.[35]

[35] Soesilo, R. 1993:98. Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum & Delik-delik Khusus. Bogor: Politeia

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan data penelitian berupa gejala atau fenomena fakta dan angka-angka sebagai bahan informasi dalam penelitian. Penelitian hukum empiris juga disebut dengan penelitian yang ingin mencari hukum sebagai suatu realitas masyarakat, sesuai dengan asas *iub societas ibi ius* artinya di mana ada masyarakat di situ ada hukum. Penelitian hukum empiris membutuhkan data primer, yaitu data yang bersumber dari kepentingan manusia dalam kehidupan bermasyarakat.[36]

B. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan penulisan ini, maka penulis melakukan penelitian dengan memilih lokasi penelitian di Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Pengumpulan data dan informasi akan dilaksanakan di tempat yang dianggap mempunyai data yang sesuai dengan objek yang akan diteliti yaitu, di kantor Kepolisian Resor Bulukumba.

---

[36] Elisabeth Nurhaini Butarbutar. 2018, Metode Penelitian Hukum (langkah-langkah untuk menemukan kebenaran dalam ilmu hukum), Bandung; Refika Aditama, h. 136

C. Populasi Dan Sampel

1. Populasi

   Populasi yaitu semua objek atau bagian yang menjadi sasaran dari penelitian. Pada penelitian ini populasi yang digunakan oleh penulis adalah seluruh penyidik pada Reserse Kriminal Polres Bulukumba.

2. Sampel

   Sampel adalah bagian dari populasi yang digunakan untuk melakukan penelitian. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 2 (dua) orang penyidik pada Reserse Kriminal Polres Bulukumba.

   Tekhnik pemilihan sampel penelitian ini adalah dilakukan secara purposive sampling atau yang ditentukan langsung oleh peneliti.

D. Jenis Dan Sumber Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dapat dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu :

1. Data Primer.

   Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara secara langsung pada 2 (dua) anggota kepolisian untuk memberikan keterangan-keterangan yang dibutuhkan dengan judul penulis.

2. Data sekunder.

   Data sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur, dokumen-dokumen serta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan dengan materi penulisan. Data jenis ini diperoleh melalui perpustakaan atau dokumentasi pada instansi terkait

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu

1. Wawancara (interview) sehubungan dengan kelengkapan data yang akan dikumpulkan maka penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan judul yang ditulis.
2. Dokumentasi dilaksanakan untuk mengumpulkan sejumlah data meliputi bahan pustaka yang bersumber dari buku-buku, telah terhadap dokumen perkara serta peraturan-peraturan yang berhubungan dengan penelitian ini.

F. Analisis Data

Data yang diperoleh atau data yang berhasil dikumpulkan selama proses penelitian dalam bentuk data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Sehingga hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan mampu memberikan gambaran secara jelas.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan korban terhadap kejahatan pencurian dengan kekerasan Di Wilayah Hukum Polres Bulukumba.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan tindak pidana yang paling banyak terjadi dibandingkan dengan jenis tindak pidana terhadap kekayaan yang lain. Adapun alasan seseorang melakukan pencurian adalah antara lain faktor ekonomi, pengaruh lingkungan dan keluarga. Seseorang berpikir dengan mencuri maka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara praktis. Kegiatan mencuri tersebut sering kali dilakukan pada saat malam hari, akan tetapi apapun alasannya mencuri bukanlah perbuatan yang dibenarkan dan perlu mendapat perhatian yang serius, karena berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat seperti timbulnya rasa kekhawatiran yang tinggi untuk keluar malam dan melewati jalanan yang sepi sehingga dapat menghambat masyarakat.[37]

Sebelum membahas peranan korban terhadap kejahatan pencurian dengan kekerasan, peneliti ingin membahas terlebih dahulu mengenai perkembangan kejahatan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan di wilayah hukum Polres Bulukumba. Berikut data yang diproleh peneliti pada tanggal 9 Januari 2024 dari Polres

[37] Baharuddin Badaru, Sutiawati (2023) Kajian Kriminologi terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang Dilakukan oleh Anak. Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.hlm 1648 Volume 5 Number 2 (2023)

Bulukumba mengenai perkembangan kasus kejahatan pencurian dengan kekerasan dari tahun 2020 hingga 2023.

Tabel 1
Data Kasus Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan Yang Terjadi Diwilayah Hukum Polres Bulukumba (2020-2023).

No.	Tahun	Jumlah Laporan	Kasus selesai	Persentase
1	2021	65	22	26%
2	2022	92	37	37%
3	2023	92	87	37%
Jumlah		249	146	100%

Sumber Data: Polres Bulukumba (Reserse Kriminal) 2024.

Berdasarkan tabel di atas kita bisa melihat perkembangan kejahatan pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polres Bulukumba menunjukkan peningkatan secara signifikan dan semakin meningkat dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Hal ini terlihat pada tahun 2021 jumlah laporan kasus kejahatan pencurian dengan kekerasan sebanyak 65 kasus. Kemudian pada tahun berikutnya angka kejahatan pencurian dengan kekerasan mengalami peningkatan, tercatat dari bulan Januari sampai Desember 2022 teridentifikasi sebanyak 92 kasus atau meningkat sebanyak 27 kasus dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2023 angka kasus pencurian dengan kekerasan sama banyaknya dengan jumlah kasus ditahun sebelumnya. Penyidik juga mengatakan bahwa hambatan dalam penyelesaian kasus kejahatan pencurian dengan kekerasan di antaranya adalah alat bukti yang tidak mencukupi, tidak diketahuinya keberadaan pelaku, dan tidak

semua perkara yang dilaporkan benar. Salah satu lembaga yang memiliki tugas dalam penegakan hukum di Indonesia adalah kepolisian. Seperti yang disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta menegakkan hukum”Dengan demikian dapat dipahami bahwa secara konstutusional, kepolisian memiliki fungsi sebagai penegak hukum.[38]

Berdasarkan hasil wawancara peneliti pada tanggal 9 Januari 2024, **Aipda Andi Syahrul, M (Banit Pidum)** mengatakan bahwa:

“ ada dua alasan mengapa pencurian dengan kekerasan meningkat yaitu karena adanya faktor eksternal dan internal. Yang termaksud faktor eksternal ialah faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor pengangguran, faktor gaya hidup, faktor pergaulan, dan faktor kelalaian korban, dan yang termaksud faktor internal ialah force atau pola pikir dan mental yang terganggu”.[39]

Dari hasil wawancara dapat di simpulkan kasus kejahatan pencurian dengan kekerasan disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. untuk mengetahui lebih jelas faktor-faktor penyebab kejahatan pencurian dengan kekerasan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

---

[38] Eka Meylani Nur Chasanah, Hambali Thalib & Ma’ruf Hafidz. (2021) Efektivitas Penyidikan Perkara Pidana Pencurian Dengan Kekeraan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polrestabes Makassar. Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.hlm 499 Volume 2, Nomor 2, Februari 2021.

[39] Wawancara dengan Aipda Andi Syahrul, M Banit Pidum, (9 januari 2024).

Tabel 2
Kasus kejahatan pencurian dengan kekerasan yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal diwilayah hukum Polres Bulukumba.

No	Faktor Penyebab	Kasus	Presentase (%)
1	Eksternal	219	
	a. Ekonomi	98	39,35 %
	b. Pendidikan	23	9,23 %
	c. Pergaulan	83	33,33 %
	d. Kelalaian Korban	15	6,02 %
2	Internal	30	12,04 %
Jumlah		249	100 %

Sumber Data: Polres Bulukumba (Reserse Kriminal) 2024.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat jumlah kejahatan pencurian dengan kekerasan di wilayah Bulukumba sebanyak 249 kasus, yang disebabkan oleh dua faktor penyebab. Faktor eksternal sebanyak 219 kasus meliputi, penyebab ekonomi sebanyak 98 kasus dengan presentase 39,35%, penyebab Pendidikan sebanyak 23 kasus dengan presentase 9,23%, penyebab pergaulan sebanyak 83 kasus dengan preentase 33,33%, dan penyebab kelalaian korban sebanyak 15 kasus dengan presentase 6,02%. Adapun faktor internal yang menjadi penyabab kejahatan pencurian dengan kekerasan sebanyak 30 kasus dengan presentase 12,04 %.

Dari uraian tabel diatas dapat dilihat bahwa faktor eksternal merupakan faktor penyebab utama terjadinya kejahatan pencurian dengan kekerasan di Kabupaten Bulukumba. dalam kondisi ini dapat disimpulkan faktor yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan pencurian dengan kekerasan, yakni:

1. Faktor Eksternal

   Faktor eksternal adalah faktor yang ada diluar diri individu, hal ini berupa:

   a. Ekonomi

      Faktor ini dilatar belakangi karena kemiskinan sehingga hal inilah yang menjadi alasan mudahnya pelaku melakukan kejahatan pencurian sampai dengan melakukan kekerasan. Untuk memenuhi kebutuhan hidup segala cara di halalkan oleh pelaku demi memenuhi kebutuhan, dalam hal inilah yang menyebabkan pelaku tidak berfikir Panjang untuk melakukan kejahatan.

   b. Pendidikan

      Pendidikan merupakan hal yang sangat penting di era modern seperti saat ini. Ketika seseorang memiliki Pendidikan maka pengendalian diri juga akan terkendali, namun sebalikya jika Pendidikan kurang memadai maka pengendalian diri juga akan terganggu. Dalam era modern seperti saat ini Pendidikan merupakan unsur penunjang mendapatkan pekerjaan, hal ini yang menyebabkan ketika seseorang tidak mendapatkan pekerjaan karena kurangnya Pendidikan sering kali menyebebkan seorang mendapatkan jalan buntu dengan melakukan kejahatan dengan maksud mendapatkan kebutuhan hidup secara instan.

c. Pergaulan

Pergaulan bebas merupakan faktor penyebab terjadinya seseorang melakukan kejahatan. Pergaulan yang bebas juga salah satu bentuk yang sangat berpengaruh, seperti di era globalisasi yang berkembang pesatnya teknologi saat ini tidak sedikit orang yang terjebak dalam pergaulan bebas. Seperti menjadi pecandu hingga bisa melakukan kejahatan.

d. Kelalain Korban

Faktor kelalian dari korban juga menjadi penyebab atau faktor yang mendukung kejahatan, seperti pencurian bisa terjadi yaitu karena adanya kesempatan yang di lihat dari pelaku seperti korban yang lupa meletakkan barang, korban yang kurang antisipasi menjaga barang dll. Hal inilah yang membuat seseorang tidak memiliki niatan mencuri menjadi melakukannya karena adanya peluang yang ada yang diakibatkan kelalaian korban itu sendiri.

2. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang bersumber dari dalam diri seseorang/ individu. Faktor internal yang bersifat khusus berkaitan dengan keadaan psikologis seseorang, misalnya seseorang melakukan tindak kejahtan karena memiliki daya intelegensi yang rendah atau dapat diartikan memiliki gangguan mental. Orang yang daya intelegensinya rendah seperti gangguan mental lebih

cenderung untuk melakukan tindak kejahatan apabila mendapat tekanan dari sekitarnya. Jika daya intelegensi seseorang meningkat atau normal, maka ia sangat mudah untuk menyesuaikan diri dengan masyarakat atau orang disekitarnya, sebaliknya jika seseorang memiliki daya intelegensi yang rendah maka ia akan sangat kesulitan untuk bergaul dan menyesuaikan diri dengan orang disekitarnya, ia akan merasa terasing, dan tidak sanggup untuk melakukan apapun, sehingga ia akan tertekan dan nekat untuk melakukan hal-hal yang menyimpang dari norma dan aturan yang berlaku dalam masyarakat.

Kembali pada rumusan masalah yaitu peranan korban terhadap kejahatan pencurian dengan kekerasan yang terjadi di wilayah hukum Polres Bulukumba Korban atau biasa disebut dengan Viktimologi, istilah viktimologi muncul pada tahun 1974 yang dikemukakan oleh Benjamin Mendelsohn di artikelnya yang berjudul *"New Bio-Psycho Social Horizons:Victimilogy"*. Maka dari itu karya dari von Hentig dan Benjamin Mendelsohn tersebut merupakan awal dari perkembangan viktimologi, Adapun Benjamin Mendelsohn mengemukakan bahwa ada 6 (enam) kategori keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan berdasarkan derajat kesalahannya, yaitu:

1. Korban sama sekali tidak bersalah

   Korban sama sekali tidak bersalah dalam artian kejahatan pencurian dengan kekerasan terjadi tanpa ada peranan korban sama sekali

contohnya korban sudah melakukan pengamanan rumah sesuai dengan aturan dengan mengunci pintu dan jendela, tapi pelaku tetap saja melakukan pencurian dengan membobol rumah si korban lalu mencuri dan mengancam korban untuk memberikan harta bendanya.

2. Seseorang menjadi korban karena kelalaiannya sendiri

   Seseorang menjadi korban dapat terjadi karena kelalaian dari korban itu sendiri contohnya korban tidak mengunci pintu saat hendak masuk rumah dan ingin tidur dan juga korban tidak memberikan pengamanan tambahan pada kendaraannya sehingga pelaku dapat masuk dan mengambil kendaraan dari si korban.

3. Korban sama salahnya dengan pelaku

   Korban sama salahnya dengan pelaku artinya korban memiliki peranan yang sama dengan pelaku sehingga dapat terjadi kejahatan pencurian dengan kekerasan contohnya korban sendiri yang memancing pelaku untuk melakukan kejahatan pencurian dengan kekerasan dengan memamerkan perhiasan atau barang mewah yang dimilikinya di depan umum sehingga memancing pelaku untuk melakukan kejahatan pencurian dengan kekerasan.

4. Korban yang lebih bersalah dari pelaku

   Korban lebih bersalah dari pelaku dapat terjadi karena kesalahan korban itu sendiri contohnya korban dengan sengaja mengejek atau merendahkan orang lain sehingga orang lain tersebut dendam dan

berencana membalas dendam dengan melakukan kejahatan pencurian dengan kekerasan.

5. Korban adalah satu-satunya yang bersalah

   Korban adalah satu-satunya yang bersalah ini bisa terjadi karena korban melakukan kesalahannya sendiri dengan berkendara di tengah malam sendirian hanya untuk melakukan sesuatu hal yang sebenarnya bisa dilakukan esok hari sehingga ini dapat memancing pelaku untuk melakukan kejahatan pencurian dengan kekerasan.

6. korban imajinasi.

   Korban imajinasi ini dapat terjadi karena imajinasi dari korban itu sendiri yang membuat cerita atau khayalan bahwa dia menjadi korban kejahatan pencurian dengan kekerasan dan melaporkan kasus ke kantor polisi resor Bulukumba.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti pada tanggal 9 januari 2024, **Briptu Hendra Irawan (Kanit II Pidum)** mengatakan bahwa:

"Dari 6 (enam) peranan korban yang menyebabkan kejahatan pencurian dengan kekerasan semua benar pernah terjadi di wilayah hukum polres Bulukumba, di antara 6 (enam) kasus tersebut yang paling sering terjadi ialah kasus yang ke tiga yaitu korban sama bersalahnya dengan pelaku"[40]

Setelah membahas peran korban terhadap kejahatan pencurian dengan kekerasan menurut Benjamin Mandelsohn kita jadi mengetahui

[40] Wawancara Briptu Hendra Irawan Kanit II Pidum. (9 Januari 2024).

bahwa tidak selamanya kejahatan pencurian dengan kekerasan terjadi disebabkan oleh si pelaku, korban juga memiliki peranan yang sama terhadap kejahatan pencurian dengan kekerasan, jadi peranan Korban dalam terjadinya kejahatan pencurian dengan kekerasan yaitu korban berperan secara tidak langsung, yaitu seseorang yang tidak berbuat namun mendorong dirinya sehingga menjadi korban (menyebabkan pelaku mendapat kesempatan untuk berbuat jahat). Selain itu korban baik secara sadar maupun tidak sadar telah merangsang orang lain untuk melakukan kejahatan, maka di sini korban dinyatakan turut mempunyai andil dalam terjadinya tindak pidana.

Peranan korban dalam terjadinya tindak pidana pencurian, yaitu korban berperan secara tidak langsung, baik secara sadar maupun tidak sadar telah mengundang pelaku untuk berbuat jahat terhadapnya atau terhadap harta benda miliknya, maka dari itu hendaklah masyarakat meningkatkan kesadaran terhadap lingkungan sekitarnya, memproteksi keamanan diri sendiri dan tanggap terhadap hal-hal yang terjadi di sekitarnya. pemidanaan terhadap pelaku oleh hakim, hendaknya selain memberikan efek jera, juga memberikan motivasi dan pembinaan terhadap pelaku, agar kelak tidak mengulangi perbuatan yang sama dan setelah bebas dari hukuman, pelaku menjadi manusia baru yang tidak mengulangi kesalahan lagi.

B. Upaya - upaya apakah yang di lakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi adanya korban kejahatan pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polres Bulukumba.

Berikut data yang peneliti dapatkan mengenai nama-nama dan jabatann bagian satuan Reserse Kriminal Polres Bulukumba.

Tabel 3
Data Kepolisian Polres Bulukumba Bagian Satuan Reserse Kriminal 2024

No.	Nama	Jabatan
1	Akp Abustam, SH.,MH.	Kasat Reskrim
2	Iptu Andi Umar Nur, SPd.	Kbo Sat Reskrim
3	Aipda Patta Gau	Ps Kaurmintu Satreskrim
4	Aipda Ahmad Kahar	Ps Kanit Ppa
5	Brigpol Gunawan Nasran	Banit Ppa
6	Briptu Fais. L Patongai	Banit Ppa
7	Aipda Supriadi	Kanit II Pidum
8	Aipda Andi Syahrul, M	Banit Pidum
9	Briptu Riswandi	Banit Pidum
10	Aiptu Ardiman Arifin Yacob	Banit Pidum (Kanit Resmob)
11	Aiptu Usman	Banit Pidum (Resmob)
12	AIPDA ISRAFIL, SH.	Kanit III Tahbang
13	AIPDA ASHAR, S.Sos.	Kanit IV Tipiter
14	BRIPKA NUR ALIM	Banit Tipidter
15	BRIGPOL ASBAR	Banit Tipidter

Sumber: Polres Bulukumba (Reserse Kriminal) 2024.

Masalah sebab-sebab kejahatan selalu merupakan permasalahan yang sangat menarik. Berbagai teori yang menyangkut sebab kejahatan telah diajukan oleh para ahli dari berbagai disiplin dan bidang ilmu pengetahuan. Namun, sampai dewasa ini masih belum juga ada satu

jawaban penyelesaian yang memuaskan. Meneliti suatu kejahatan harus memahami tingkah laku manusia baik dengan pendekatan deskriptif maupun dengan pendekatan kausal, sebenarnya dewasa ini tidak lagi dilakukan penyelidikan sebab musabab kejahatan, karena sampai saat ini belum dapat ditentukan faktor penyebab pembawa resiko yang lebih besar atau lebih kecil dalam menyebabkan orang tertentu melakukan kejahatan, dengan melihat betapa kompleksnya perilaku manusia baik individu secara berkelompok. Sebagaimana telah dikemukakan, kejahatan merupakan problem bagi manusia karena meskipun telah ditetapkan sanksi yang berat kejahatan masih saja terjadi. Hal ini merupakan permasalahan yang belum dapat dipecahkan sampai sekarang. Separovic mengemukakan, Ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan yaitu:

1. faktor personal, termasuk di dalamnya faktor biologis (umur, jenis kelamin, keadaan mental, dan lain-lain) dan psikologis (agresivitas, kecerobohan, dan keterasingan), dan
2. faktor situasional, seperti situasi konflik, faktor tempat dan waktu.

Kejahatan adalah masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat di seluruh negara semenjak dahulu dan pada hakikatnya merupakan produk dari masyarakat sendiri. Kejahatan dalam arti luas, menyangkut pelanggaran dari norma-norma yang di kenal masyarakat, seperti norma-norma agama, norma moral hukum. Norma hukum pada umumnya dirumuskan dalam undang-undang

yang dipertanggung jawabkan aparat pemerintah untuk menegakkannya, terutama kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Upaya pencegahan kejahatan dapat berarti menciptakan suatu kondisi tertentu agar tidak terjadi kejahatan. Batasan tentang pencegahan kejahatan sebagai suatu usaha yang meliputi segala tindakan yang mempunyai tujuan yang khusus yang untuk memperkecil ruang lingkup kekerasan dari suatu pelanggaran baik melalui pengurangan ataupun melalui usaha-usaha pemberian pengaruh kepada orang-orang yang potensial dapat menjadi pelanggaran serta kepada masyarakat umum. Penanggulangan kejahatan dapat diartikan secara luas dan sempit. Dalam pengertian yang luas, maka pemerintah beserta masyarakat sangat berperan. Bagi pemerintah adalah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Peran pemerintah begitu luas, maka kunci dan strategis dalam menanggulangi kejahatan meliputi, ketimpangan sosial, diskriminasi nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran dan kebodohan di antara golongan besar penduduk. Terjadinya suatu kejahatan tidak serta merta terjadi secara spontanitas tanpa suatu sebab. Kejahatan yang umumnya terjadi di suatu wilayah disebabkan karena adanya kesempatan dan adanya niat pelaku dalam melakukan kejahatan dan ada beberapa faktor yang

mempengaruhi pencurian seperti faktor pendidikan, dan Faktor pendapatan pekerjaan orang tua.

Namun karena terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh polisi telah mengakibatkan tidak efektifnya tugas mereka. Lebih jauh lagi polisi juga tidak memungkinkan mencapai tahap ideal pemerintah, sarana dan prasarana yang berkaitan dengan usaha pencegahan kejahatan. Oleh karena itu, peran serta masyarakat dalam kegiatan pencegahan kejahatan menjadi hal yang diharapkan.

Sanksi pidana yang terdapat dalam ketentuan dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan bentuk kepastian hukum. Sanksi pidana tersebut bertujuan guna menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai -nilai aktual di dalam masyarakat beradab[41], pasal ini mengatur tentang pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mencuri. Pencurian semacam ini dapat dikenai pidana penjara selama maksimal 9 tahun.

Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah pencurian. Dimana melihat keadaan masyarakat sekarang ini sangat memungkinkan orang untuk mencari jalan pintas dengan

[41] Armianto, A. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kota Makassar) (Doctoral dissertation, Universitas Muslim Indonesia). hlm 9.

mencuri. Dengan berkembangnya tindak pidana pencurian maka berkembang pula bentuk-bentuk lain dari pencurian. Salah satunya yang dilakukan adalah tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, bahwa ada beberapa langkah-langkah yang dilakukan oleh Kepolisian Polres Bulukumba untuk menanggulangi adanya korban kejahatan pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum polres Bulukumba yaitu:

1. Upaya Preemtif yang dilakukan oleh penyidik ResKrim Polres Bulukumba yaitu memberikan efek jerah bagi pelaku dengan cara menetapkan ketentuan pidana yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan. Dalam hal ini, ketentuan pidana yang diberikan kepada pelaku Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan yang terjadi di wilayah hukum Polres bulukumba. Yaitu diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 365 KUHP, Pasal ini mengatur tentang pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mencuri. Pencurian semacam ini dapat dikenai pidana penjara selama maksimal 9 tahun. Dengan melakukan hal ini kepolisian Reserse Kriminal berharap agar masyarakat berpikir berkali-kali jika ingin melakukan kejahatan pencurian dengan kekerasan.
2. Pemberian upaya preventif dengan mengadakan penyuluhan kepada masyarakat tentang kejahatan pencurian dengan

kekerasan di hari-hari tertentu seperti pada saat pelaksaan upacara, ketika ada patroli, dan ada kegiatan masyarakat lainnya. Hal ini terutama di tekankan Kepolisian Reskrim Bulukumba kepada siswa-siswa di sekolah menengah pertama dan Sekolah menengah Atas karena tidak dapat dipungkiri pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan banyak dari kalangan anak dibawa umur yang tentu di pengaruhi oleh faktor lingkungan dan kurangnya perhatian dari orang tua. Dengan melakukan hal ini secara konsisten Kepolisian Resor Bulukumba yakin dapat mengurangi kejahatan pencurian dengan kekerasan.

3. Upaya refresif dengan melakukan operasi-operasi yang secara konsisten di kawasan yang sering terjadi kejahatan pencurian dengan kekerasan seperti di jalan Pallambarae-bontonyeleng yang memang sering terjadi begal karena jalan yang sepi dan peradaban warga lumayan jauh yang membuat jalan ini sering dijadikan tempat bagi pelaku untuk melakukan aksinya tentu dengan dilakukannya operasi ini warga menjadi sedikit lebih aman ketika berkendara dimalam hari di wilayah tersebut, melakukan penindakan-penindakan secara tegas terhadap para pelaku hasil kejahatan tersebut sehingga dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat yang ingin coba-coba melakukan kejahatan tersebut dan membuat masyarakat untuk berfikir beberapa kali jika akan melakukan kejahatan. Upaya represif adalah upaya penangulangan

kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaiki kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulanginya dan orang lain juga tidak akan melakukannya kembali mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat. Penanganan pihak Polres Lumajang dalam menangani tindak pidana pencurian dengan kekerasan yakni mengambil tindakan hukum dengan melakukan penindakan.[42]

Dengan Upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian diharapkan dapat memberikan dampak agar tindak kejahatan pencurian dengan kekerasan di wialayah hukum polres Bulukumba dapat berkurang atau bahkan tidak terjadi lagi. Ini tentu saja tidak dapat terwujud tampa kesadaran dari Masyarakat itu sendiri, dan pendalaman pengetahuan mengenai agama sangat diperlukan mengingat hal ini merupakan suatu ilmu yang sangat memberikan dampak positif sehingga tidak melakukan hal yang menyimpang mengingat kejahatan pencurian dengan kekerasan merupakan kejahatan yang memiliki dampak yang sangat merugikan bagi korban dan tentu harus dipertanggung jawabkan baik di dunia maupun di akhirat.

[42] Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Volume 26, Nomor 7, Februari 2020, Halaman 914 – 928

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan pencurian dengan kekerasan yaitu adanya faktor eksternal dan faktor internal yang mendorong pelaku untuk melakukan kejatahan pencurian dengan kekerasan, faktor eksternal ialah adanya pengaruh lingkungan, ekonomi dan kurangnya pemahaman agama sedangkan faktor eksternal ialah *force* pola pikir dan mental.
2. Upaya penanggulangan kejahatan pencurian dengan kekerasan di lakukan melalui upaya Preemtif yaitu dengan melakukan penyuluhan, upaya preventif di lakukan melalui patroli, swiping, razia di tempat-tempat rawan begal, dan upaya represif dilakukan dengan cara melakukan penindakan.

B. Saran

1. Dikarenakan melemahnya perekonomian seseorang sehingga dapat menghalalkan segala cara untuk menjadi kaya, inilah yang menjadi hal utama terjadinya kasus kejahatan pencurian dengan kekerasan sehingga pemerintah diharapkan dapat mengatasi masalah perekonomian ini dengan cara membuka lapangan pekerjaan yang diperuntukkan kepada masyarakat umum, juga melakukan sosialisasi tentang bahaya kejahatan pencurian dengan kekerasan kepada masyarakat baik dalam bentuk sosialisasi lapangan maupun melalui media massa.

2. Agar terwujudnya kesejahteraan, peran masyarakat sangatlah dibutuhkan agar nantinya lebih kooperatif saat bekerja sama dengan aparat hukum. Oleh karena itu, dalam pencegahannya tidak hanya pemerintah saja yang dapat memberikan perubahan terhadap tindakan ini, melainkan juga tugas bersama komponen masyarakat. Dan diharapkan pihak kepolisian juga harus lebih giat lagi melakukan razia di tempat-tempat yang rawan terjadi suatu kriminalitas.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahannya. (2020). Depertemen Agama Republik Indonesia.

Buku :

Atmasasmita, Romli (1995), Kapita selekta hukum pidana dan kriminologi / Romli Atmasasmita : Mandar Maju.

Alam, A.S (2010), Pengantar Kriminologi. Makassar: Pustaka Refleksi Books.

Adami Chazawi, (2003), Kejahatan Terhadap Harta Benda, Malang, Bayu Media.

Arfan Kaimuddin, 2015. Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan Pada Proses Diversi Tingkat Penyidikan, Jurnal Ilmiah Akmen, Vol. 8., No. 2.

Dr. H. Siswanto Sunarso, S.H., M.H., M.Kn. (2022) Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana.

Dikdik M. Arief Mansur Gultom, Elisatris (2007), Urgensi perlindungan korban kejahatan : antara norma dan realita / Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom.

Febrianto, Juan (2013), Tinjauan viktimologis terhadap tindak pidana pencuriankendaraan bermotor roda dua di Kota Makassar : Studi kasus tahun 2009-2012.

Gosita, Arif (1993), Masalah korban kejahatan (kumpulan karangan) /Arif Gosita.

Gosita, Arif (1930), Masalah korban kejahatan : kumpulan karangan / Arif Gosita Jakarta : Universitas Trisakti, 2009.

JE. Sahetapy, (1987) Viktimologi Sebuah Bunga Rampai, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Muhadar (2006), Viktimisasi Kejahatan Pertanahan Yogyakarta : Laksbang PRESSIndo., 2006.

Panduan Penulisan Skipsi: Fakultas Hukum. Unversitas Muslim Indonesia.

Pangaribuan, L. M. (2013). Hukum acara pidana: surat resmi advokat di pengadilan praperadilan, eksepsi, pledoi, duplik, memori banding, Armianto, A. (2018). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kota Makassar) (Doctoral dissertation, Universitas Muslim Indonesia). hlm 9.kasasi, dan peninjauan kembali. Penerbit Papas Sinar Sinanti.

Rena Yulia (2010), Viktimologi : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan / Rena Yulia.

Soedjono Dirdjosisworo (1994), Sinopsis Kriminologi Indonesia : Bandung Mandar maju

Soesilo, R. (1993), Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum & Delik-delik Khusus. Bogor: Politeia

Sudaryanto, A. (2015). Pengantar Ilmu Hukum, Malang.

Winardi Andi (2013), Tinjauan Viktimologis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak di Kota Makassar,Makassar:Universitas Hasanuddin

Weda, Made Darma (1996), Kriminologi. Jakarta: Grafindo Persada.

Peraturan Perundang Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Sumber Lainnya

Armianto, A. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kota Makassar) (Doctoral dissertation, Universitas Muslim Indonesia). hlm 9.

Baharuddin Badaru, Sutiawati (2023) Kajian Kriminologi terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang Dilakukan oleh Anak. Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Volume 5 Number 2 (2023)

Basri, Heni Hendrawati, Yulia Kurniaty, (2015) Kajian Yuridis unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang Jl. Tidar No.21 Magelang, Jawa Tengah The 2nd University Research Coloquium 2015.

Eka Meylani Nur Chasanah, Hambali Thalib & Ma'ruf Hafidz. (2021) Efektivitas Penyidikan Perkara Pidana Pencurian Dengan Kekeraan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polrestabes Makassar. Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia. Volume 2, Nomor 2, Februari 2021.

Claudia Qurota Akyunin. (2013) Kajian Viktimologi tentang perlindungan hukum bagi korban pengendara kendaraan bermotor yang mengalami tindak pidana pencurian dengan kekerasan (study kasus di kepolisian resor pasaruan*) Jurnal Ilmiyah, Universitas Brawijaya.*

Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Volume 26, Nomor 7, Februari 2020.

Elisabeth Nurhaini Butarbutar. (2018), Metode Penelitian Hukum (langkah-langkah untuk menemukan kebenaran dalam ilmu hukum), Bandung; Refika Aditama,

I Gusti Ayu Sri Adinda dan Kadek Julia Mahadewi, "Pencurian Disertai Kekerasan dalam Pandangan Ilmu Kriminologi", Jurnal Kewarganegaraan, (Vol.6No.3Tahun2022).

Juan Febrianto, Tinjauan Viktimologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua di Kota Makassar: Universitas Hasanuddin,2013.

JE. Sahetapy dkk, Bunga Rampai Viktimisasi, Eresco, Bandung1995 Benjamin Mendelsohn, Dalam Emilio C. Viano, (ED), Victimology, dalam Sanford H. Kadish,

Raharjo, J., Muchtar, S., & Muin, A. M. (2020). Visum et Repertum as Evidence for Criminal Acts in Domestic Violence. Amsir Law Journal.

Rizkan zulyado (2019) Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Vol 2, No. 1, Agustus 2019.

Toto Hartono, Mhd Ansori Lubis, Syawal Amry Siregar, (2021) penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan (Studi pada Kepolisian Resor Kota besar Medan) Jurnal retentum, Volume 2 Nomor 1, Tahun 2021 (Februari).

Interconecting Networking **(Internet)**

Annisa Medina Sari. (2023, 26 juni). Tindak Pidana: Pengertian, unsur, dan jenisnya. Universitas Muhammadiyah Sumatera. https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/. Diakses pada tanggal 16 September 2023.

Redaksi Rubrik. (2023, 26 September). Terlibat Kasus Begal, Tiga Pelajar di Bulukumba Ditangkap Polisi. https://rubrik.co.id/2023/09/26/terlibat-kasus-begal-tiga-pelajar-di-bulukumba-ditangkap-polisi/.Diakses pada tanggal 10 Oktober 2023

LAMPIRAN



POLRES BULUKUMBA



NARASUMBER: AIPDA ANDI SYAHRUL, M (BANIT PIDUM)



NARASUMBER: BRIPTU HENDRA IRAWAN (KANIT II PIDUM)



KASAT RESKRIM BULUKUMBA

DATA KEPOLISIAN POLRES BULUKUMBA BAGIAN SATUAN RESERSE KRIMINAL

1	**AKP ABUSTAM,SH,MH**	KASATRESRIM
2	**IPTU ANDI UMAR NUR, S.Pd**	KBO SATRESKRIM
3	AIPDA PATTA GAU	PS KAURMINTU SATRESKRIM
4	BRIPTU ANDI RISKA NURDIANI	BANIT URBIN SAT RESKRIM
5	BRIPDA ASLAN FAUSY S.Sos	BANIT URBIN SAT RESKRIM
6	BRIPDA NUGI GUFRAD AL QAFARI	BANIT URBIN SAT RESKRIM
7	**AIPDA AHMAD KAHAR**	PS, KANIT 1 PPA
8	BRIGPOL GUNAWAN NASRAN	BANIT PPA
9	BRIPTU FAIS, L PATONGAI	BANIT PPA
10	BRIPTU ICHSWANDI PRASETYA	BANIT PPA
11	BRIPTU SYAHRIL SIDIK	BANIT PPA
12	BRIPDA MUHAMMAD RESKY BAHARUDDIN	BANIT PPA
13	BRIPTU BAU ISMI ALIFAH	BANIT PPA
14	**AIPDA SUPRIADI**	KANIT II PIDUM
15	AIPDA ANDI SYAHRUL, M	BANIT PIDUM
16	BRIGPOL RAKMAT HIDAYAT	BANIT PIDUM
17	BRIPTU HASANUDDIN	BANIT PIDUM
18	BRIPTU HENDRA IRAWAN	BANIT PIDUM
19	BRIPTU RISWANDI	BANIT PIDUM
20	BRIGPOL RISMAN RIVAI	BANIT PIDUM
21	BRIPDA DEDI ALFAJAR	BANIT PIDUM
22	BRIPDA ARMAN AFANDI	BANIT PIDUM
23	**AIPTU ARDIMAN ARIFIN YACOB**	BANIT PIDUM (KANIT RESMOB)
24	AIPTU USMAN	BANIT PIDUM (RESMOB)
25	AIPDA SOFYAN	BANIT PIDUM (RESMOB)
26	AIPDA MASHUR	BANIT PIDUM (RESMOB)
27	AIPDA MASNAR APRIADI	BANIT PIDUM (RESMOB)
28	AIPDA ANDI RAIS	BANIT PIDUM (RESMOB)
29	AIPDA ANDI FAISAL	BANIT PIDUM (RESMOB)
30	BRIPKA KASMAN	BANIT PIDUM (RESMOB)
31	BRIPKA ARFAN ARYADI	BANIT PIDUM (RESMOB)
32	BRIPTU ASWAR	BANIT PIDUM (RESMOB)
33	BRIGPOL A.AHMAD ARDIANSYAH FATANA	BANIT PIDUM (RESMOB)
34	**AIPDA ISRAFIL,S.H**	KANIT III TAHBANG
35	BRIPKA ZULFIKAR	BANIT TAHBANG
36	BRIPTU IMAM KHUSAIRI MUSKIN	BANIT TAHBANG
37	BRIPTU FIRMAN	BANIT TAHBANG
38	BRIPTU WAWAN KURNIAWAN	BANIT TAHBANG
39	**IPDA ASHAR,S.Sos**	KANIT IV TIPITER
40	BRIPKA NUR ALIM	BANIT TIPIDTER
41	BRIGPOL ASBAR	BANIT TIPIDTER
42	BRIGPOL ARHAM AMAL	BANIT TIPIDTER
43	BRIPTU NUR HIJIR ISMAIL BAHAR	BANIT TIPIDTER
44	BRIPDA WAHYU PERDANA	BANIT TIPIDTER
45	**AIPDA MUHAMMAD ASRUL ISHAM**	BANIT TIPIDKOR
46	BRIPKA RADINAL RUSLAN SAPUTRA	BANIT TIPIDKOR
47	BRIPTU AIDIL ASQAR	BANIT TIPIDKOR
48	BRIGPOL AHMAD RIZAL	BANIT TIPIDKOR
49	BRIPTU AGUS ADRIADI	BANIT TIPIDKOR
50	BRIPTU YAYAT BARLIANTA	BANIT TIPIDKOR
51	BRIPDA ANDI MUH FAJRIANTO	BANIT TIPIDKOR
52	BRIPDA NAUFALFAHRIANSYAH	BANIT TIPIDKOR
53	**AIPDA ARIFAI**	KAUR IDENTIFIKASI
54	BRIGPOL ANAS WAHYUDI N, S.Pd,M,H	BANIT IDENT

YAYASAN WAKAF UMI
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

FAKULTAS HUKUM

(AKREDITASI "UNGGUL " SK. 336/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2022)
JL. URIP SUMOHARJO KM.05 TELP. (0411) 447-936, FAX. (0411) 447936
Website : http\\www.fh-umi.ac.id- Email : hukum@umi.ac.id
Makassar – Sulawesi Selatan - Indonesia

Nomor : 0529/H.06/FH-UMI/XII/2023
Lamp. : 1 (satu) rangkap Proposal
H a l : **IZIN PENELITIAN**

Kepada : Yang Terhormat,
Kapolres Bulukumba
Di-
Bulukumba

AssalamuAlaikum War. Wab.

Atas Rahmat Allah SWT, dalam rangka penyelesaian Studi Mahasiswa kami yang tersebut di bawah ini :

Nama Mahasiswa	: **Ahmad Fauzil Adzin**
Stambuk	: 040 2020 0204
Fakultas/Program Studi	: Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini kami mohon kepada Bapak/Ibu kiranya dapat diberikan Izin Penelitian dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul :

"Perspektif Viktimologi Terhadap Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Polres Bulukumba"

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

Wallahu Waliyyut Taufiq Walhidayah

Makassar, 19 Desember 2023

an. Dekan
Wakil Dekan I,

Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH.,MH
NIPS. 104 10 1110

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
RESOR BULUKUMBA
Jalan Pahlawan Poros Bulukumba Sinjai 92561

SURAT KETERANGAN
Nomor : SK/70 / I / 2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	ABUSTAM, S.H.,M.H
Pangkat / Nrp	:	AKP / 80030189
Jabatan	:	KASAT RESKRIM RES BULUKUMBA

Menerangkan dengan sebenar – benarnya , bahwa yang tersebut namanya dibawah ini :

Nama	:	AHMAD FAUZIL ADZIN
Jenis Kelamin	:	LAKI-LAKI
Nomor Mahasiswa	:	040 2020 0204
Program Studi	:	ILMU HUKUM

Dengan ini menjelaskan bahwa yang tersebut namanya diatas benar telah melakukan Penelitian di Polres Bulukumba untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi Penelitian yang berjudul "PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI TERHADAP KEJAHATAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM POLRES BULUKUMBA"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya .

Bulukumba, 10 Januari 2024
a.n KEPALA KEPOLISIAN RESOR BULUKUMBA
KASAT RESKRIM

KEPALA

ABUSTAM, S.H.,M.H
AJUN KOMISARIS POLISI NRP. 80030189